



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI

PROSEDUR IMPOR

Implementasi Permendag 36/2023 jo. 08/2024

Juli 2024



TRADE FACILITATOR



INDUSTRIAL ASSISTANCE



COMMUNITY PROTECTOR



REVENUE COLLECTOR

Tugas dan Fungsi DJBC

FUNGSI

mengoptimalkan penerimaan negara yang diperoleh melalui penerimaan Bea Masuk, PDRI, dan Cukai

Revenue Collector



Community Protector

perlindungan kepada masyarakat dari barang yang dilarang maupun dibatasi yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap kesehatan dan keamanan juga moralitas

memberikan dukungan kepada industri dalam negeri, dengan tujuan mencapai keunggulan kompetitif atau dapat bersaing dalam pasar internasional


Industrial Assistance



Trade Facilitator

memberikan fasilitas perdagangan dengan tujuan untuk menekan biaya yang tinggi, sehingga akan tercipta iklim perdagangan yang lebih kondusif

- Trade & Industry Facilitation
- *Ease Of Doing Busines (EODB)*
- *Dwelling Time (DT)*



- Protect Community
- Prevent Smuggling
- Optimize Revenue

THE BALANCE BETWEEN FACILITATING AND CONTROLLING

KONSEP IMPOR

DEFINISI IMPOR

Pasal 1 ayat (13) UUK

Kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean

Pasal 2 ayat (1) UUK

Barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan **terutang bea masuk**

Penjelasan

Ayat ini memberikan penegasan **pengertian impor secara yuridis**, yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan..



6. Ekspor Kembali

Pasal 10A ayat (7) UUK

DAERAH PABEAN

1. Impor Untuk Dipakai

2. Impor Sementara

3. Ditimbun di TPB

4. Diangkut Ke TPS di KP lain

KAWASAN PABEAN

5. Angkut Lanjut/Terus



Barang diangkut ke Daerah Pabean

Kegiatan Memasukkan Barang ke Dalam Daerah Pabean

Barang Penumpang/Awak Sarana pengangkut (CD/BC 2.2)

Pengecualian Lartas (Barang Pribadi/Personal Use)
Pasal 34 Permendag

Impor untuk dipakai (BC 2.0)

Objek Lartas Lampiran I & II
Permendag

Angkut terus/lanjut

Bukan Objek lartas
Pasal 3 (2) Permendag

KPBPB/KEK/ TPB/KITE Pembebasan

Kawasan Befasilitas/Perusahaan penerima fasilitas
Pasal 26 s.d. Pasal 30 Permendag

Barang Kiriman

Permendag
Objek Lartas Lampiran I & II
Pengecualian Lartas Lampiran IV & V

Barang Kiriman PMI (CN5)


Pengecualian Lartas
Pasal 34 Permendag

Barang Kiriman Jamaah Haji

Pengecualian Lartas
Pasal 34 Permendag

Pelintas Batas (KILB)

Pengecualian Lartas
Pasal 34 Permendag



Pengendalian Impor

Tariff Barriers

Bea Masuk

Bea Masuk Anti Dumping

Bea Masuk Tindakan Pengamanan

Bea Masuk Tambahan Lainnya

Kemenkeu

Non-Tariff Barriers

Perizinan/Larangan Pembatasan

Kuota

Standar (SNI)

Verifikasi Teknis (LS)

Negara Asal dan Pelabuhan Tujuan

Kementerian/Lembaga Lainnya

Kemendag, BPOM, Kominfo, dll

Pengendalian impor dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi untuk **memberikan dukungan kepada industri dalam negeri dan perlindungan kepada masyarakat**

Lartas Border dan Tata Niaga Post Border

Border



Disampaikan untuk diawasi oleh Bea Cukai

Kementerian/Lembaga yang mengatur lartas menyampaikan peraturannya kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Bea dan Cukai.



Ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan larangan pembatasan dari Instansi Teknis, ditetapkan dalam Keputusan Menteri keuangan



Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Post Border



Tidak disampaikan kepada Bea dan Cukai

Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Menteri Keuangan up. Kepala LNSW, selanjutnya data notifikasi terkirim ke K/L dan dijadikan dasar K/L untuk melakukan pengawasan.



Tidak Ada Penetapan Menteri Keuangan

Mengingat tidak disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk diawasi oleh Bea dan Cukai, maka atas peraturan tersebut tidak ditetapkan .



Pengawasan oleh Kementerian/Lembaga terkait



Permendag 36/2023 jo. 08/2024

DASAR KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang”

1. PP No. 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat Jo. PP No. 85 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat
2. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor **36 Tahun 2023** tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

- Barkir PMI mulai 11 Desember 2023
- Ketentuan lain berlaku mulai 10 Maret 2024

Perubahan Pertama : Permendag Nomor **3 Tahun 2024**, berlaku Mulai 10 Maret 2024

Perubahan Kedua : Permendag Nomor **7 Tahun 2024**, berlaku Mulai 6 Mei 2024

Perubahan Ketiga : Permendag Nomor **8 Tahun 2024**, berlaku Mulai 17 Mei 2024

Perizinan Berusaha Impor (Permendag 36/2023 stdtd 8/2024)



Ketentuan Dokumen Izin

(Pasal 3)

- Importir **wajib memiliki** Perizinan Berusaha di bidang Impor dari Kemendag **sebelum Barang masuk ke dalam Daerah Pabean (dibuktikan dengan tanggal BC 1.1)**
- Perizinan berusaha di bidang impor terdiri atas: Importir Terdaftar (**IT**), Importir Produsen (**IP**), dan/atau Persetujuan Impor (**PI**).
- IT dan IP berlaku untuk lebih dari 1 kali penyampaian PIB.
- PI berlaku untuk 1 atau lebih dari 1 kali penyampaian PIB.



Laporan Surveyor

(Pasal 24)

- Hanya dapat dipergunakan untuk 1 kali pengapalan
- Dalam hal belum digunakan sebagai dokap pabean, Surveyor dapat melakukan perubahan atau pembatalan LS
- Dalam hal hasil pemeriksaan BC dinilai harus dilakukan perubahan, perubahan LS dapat dilakukan apabila barang masih berada di Kawasan Pabean.
- Perubahan LS dapat dilakukan selama memnuhi ketentuan Perizinan Berusaha di bidang impor yang telah diterbitkan.
- Perubahan LS memuat elemen data dan/atau keterangan yang mengalami perubahan



Konsekuensi

(Pasal 61)

Barang yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali, dimusnahkan, ditarik dari distribusi, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Executive Summary Permendag 8/2024

Permendag 98/2024 telah diberlakukan sejak tanggal 17 Mei 2024. Pada hari yang sama, diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan sebagai dasar pengawasan ketentuan Permendag 8/2024 oleh DJBC

Permendag 08/2024, diterbitkan sebagai respon relaksasi dari menumpuknya kontainer di Kawasan Pabean yang sebagian besar disebabkan oleh belum terbitnya rekomendasi impor.

Memberikan relaksasi impor terhadap beberapa komoditas yang diimpor sejak tanggal 10 Maret 2024 hingga 17 Mei 2024

- Besi Baja dan Tekstil dan Produk Tekstil, dapat diimpor tanpa persetujuan impor namun tetap wajib memenuhi laporan surveyor, dengan inspeksi dapat dilakukan dalam negeri
- Beberapa komoditas lainnya, sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dapat memiliki persetujuan impor tanpa rekomendasi dari kementerian perindustrian.

Kebijakan ini hanya berlaku untuk impor umum

Pengecualian ketentuan perizinan impor diberikan secara khusus terhadap beberapa skema impor :

- Barang Pribadi Penumpang
- Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia
- Barang Pelintas Batas
- Barang Pindahan WNI dan WNA
- Barang Kiriman Jamaah Haji
- Barang Kiriman Pribadi Melalui Penyelenggara Pos

Pengecualian tidak diberikan untuk barang kategori Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Pembatasan untuk barang kena cukai tetap berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Penambahan komoditas yang dikecualikan dari perizinan impor untuk importir API-P berstatus MITA/AEO. Komoditas dimaksud sebagai berikut:

- Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
- Kosmetik dan Perbekalan Rumah Tangga
- Katup

Membatasi pengecualian atas produk Handphone, Komputer Genggam, dan Komputer Tablet yang diimpor melalui Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

- Impor barang pribadi penumpang maksimal 2 unit per pr orang, per kedatangan, untuk satu kali kedatangan
- Impor barang kiriman maksimal 2 unit per kiriman.



2 Impor Untuk Dipakai

Ketentuan Umum Impor


Prosedur penyelesaian kepabeanan



Memenuhi ketentuan Larangan dan/atau Pembatasan



Melunasi Pungutan Bea Masuk dan PDRI




Mengajukan Dokumen Pemberitahuan Pabean



Pemeriksaan Pabean

- Pemeriksaan Dokumen
- Pemeriksaan Fisik

Prosedur Impor



Dasar Hukum Pengawasan Lartas oleh DJBC

**UU No. 10 Tahun 1995 jo.
UU No. 17 Tahun 2006**

Pasal 53 Ayat (1)

Untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri.

Pasal 53 Ayat (2)

Ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri. .

**Pasal 53
UU
Kepabeanaan**


**PMK 141/2020
Impor Ekspor
Barang Lartas**

*Berlaku 1 November 2020

Proses Bisnis

Pasal 2

Instansi teknis yang menerbitkan peraturan larangan dan atau pembatasan impor atau ekspor wajib menyampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal



Objek Penelitian DJBC

Uraian Jenis Barang

Uraian jenis barang yang dilarang dan/atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor

A

Satuan Barang

Satuan barang yang digunakan dalam dokumen perizinan, dalam hal diatur kuotanya; Sesuai KMK 146 Tahun 2020

B

Jenis Format Dokumen

Jenis dan format dokumen/ dokumen elektronik yang dipersyaratkan, dalam hal dipersyaratkan

C

Instrumen Administrasi

Berupa :

1. HS Code, uraian jumlah dan jenis barang, identitas importir/ eksportir, keterangan/pernyataan lainnya pada Pemberitahuan Pabean.
2. Dokumen Pelengkap Pabean yang dipersyaratkan

D



Output Penelitian

Hasil penelitian DJBC atas penyampaian peraturan



Penyampaian
permintaan penjelasan
kepada instansi teknis
yang menerbitkan
peraturan lartas



Menerbitkan
Keputusan Menteri
mengenai penetapan
daftar barang yang
dilarang dan/atau
dibatasi



Pencantuman pada
SINSW dan/atau SKP
Disampaikan kepada
instansi teknis penerbit
peraturan

Kapan Pengawasan Lartas mulai dilakukan oleh DJBC?



**Sejak Tanggal
berlakunya**

Keputusan
Menteri
Keuangan



Pemenuhan Lartas Impor Untuk Dipakai




Sebelum melaksanakan impor, importir perlu memastikan apakah barang terkena ketentuan lartas atau tidak

Permendag Nomor 36/2023 stdd 08/2024

Terhadap kegiatan Impor atas Barang tertentu, Importir **wajib memiliki Perizinan Berusaha** di bidang Impor Barang tertentu dari Menteri **Sebelum** Barang masuk ke dalam Daerah Pabean.



Jika tidak memenuhi



TLDDP

Pasal 53
UU Kepabeanan

Ayat (3) Barang Lartas

diberitahukan & sesuai tetapi tdk memenuhi ijin Lartas

permintaan ybs


- a. di re-ekspor
- b. dimusnahkan di bawah pengawasan pejabat BC

Ayat (4) Barang Lartas

Tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar

- a. Barang yg dikuasai Negara (BDN)
- b. Sesuai ketentuan larangan/pembatasan

PROSES BISNIS PENELITIAN LARTAS



Pengajuan PIB, Importir:

- Memastikan perizinan telah diupload
- Memastikan data perizinan sesuai
- Mengisi data perizinan pd PIB (attach per seri barang)

Penelitian, System/Petugas:

- Penentuan Objek Lartas comparing data izin
- Nomor Dan Tanggal Izin
 - NPWP
 - Status (Berlaku Atau Tidak)
 - Masa Berlaku
 - Hs Code
 - Pelabuhan muat
 - Pelabuhan tujuan
 - Kuota dll

BARANG IMPOR dilakukan PEMERIKSAAN PABEAN, bertujuan untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai Pemberitahuan Pabean Impor atau Dokumen Pelengkap Pabean yang diajukan.

PENELITIAN DOKUMEN

Kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dan/atau sistem komputer untuk memastikan bahwa pemberitahuan pabean dibuat dengan lengkap dan benar.

- Kelengkapan & kebenaran pengisian dok
- Pemenuhan ketentuan Lartas
- Penelitian tarif dan nilai pabean

manajemen risiko



PEMERIKSAAN FISIK BARANG

Pemeriksaan atas barang guna memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan atau dokumen yang diajukan.





JALUR MERAH

Pemeriksaan Dokumen dan Pemeriksaan Fisik Sebelum Barang Keluar



JALUR HIJAU

Pemeriksaan Dokumen Setelah Barang Keluar


Penjaluran ditetapkan dengan mempertimbangkan :



Profil Operator
Ekonomi



Profil Komoditi



Pemberitahuan
Pabean



Metode Acak



Informasi Intelijen

HASIL PEMERIKSAAN PABEAN



Penetapan tarif dan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan mengenai penetapan tarif dan nilai pabean

- *SPPB: Surat Persetujuan Pengeluaran Barang*
- *SPBL: Surat Penetapan Barang Larangan dan/atau Pembatasan*
- *SPTNP: Surat Penetapan Tarif dan Nilai Paean*
- *SPPJ: Surat Penetapan Penyesuaian Jaminan*
- *Atas PIB Jalur Merah yang diajukan oleh Importir berisiko rendah, selama lartas oke, SPTNP dapat diterbitkan bersama SPPB*





3 **Barang Kiriman**

Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui **Penyelenggara Pos**.

Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang **Pos**.


Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum



Sumber: UU 38 Tahun 2009
Tentang Pos dan PMK Barang
Kiriman

UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos

PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR BARANG KIRIMAN (1)




CN MERUPAKAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

FOB ≤ USD 1.500 :
DAPAT MENGGUNAKAN **PIB** ATAU **PIBK** DALAM HAL MENDAPATKAN **FASILITAS KEPABEANAN** DAN/ATAU MENGGUNAKAN **TARIF PREFERENSI**


SURAT, DOKUMEN DAN BKT (PPYD) :
MENGGUNAKAN **CN** DALAM HAL **LARTAS** DAN/ATAU **WAJIB MEMBAYAR BEA MASUK**

PENETAPAN TARIF DAN NILAI PABEAN



SPPBMCP	WAJIB DILUNASI	PPYD	MAX: 30 HARI	JIKA LEBIH: SANKSI DENDA: 10% DARI BM KLAIM DAN PENCAIRAN JAMINAN
		PJT	MAX: 3 HARI	

PENGENAAN BEA MASUK DAN PDRI



KOMODITAS TARIF MFN

PMK 199/2019

HS CODE	BM	PPN	PPH
4202	15% s.d 20%	11%	7,5% s.d 10%
4901 s.d. 4904	0%	11%	7,5% s.d 10%
61 62 63	15% s.d 25%	11%	7,5% s.d 10%
64	25 % s.d 30%	11%	7,5% s.d 10%



PMK 96 / 2023

HS CODE	BM	PPN	PPH
3303, 3304, 3305, 3306, dan 3307	10% s.d 25%	11%	10%
73	0% s.d 20%	11%	7,5% s.d 10%
8711.60.92, 8711.60.93, 8711.60.94, 8711.60.95, 8711.60.99 dan 8712	25% s.d 40%	11%	7,5% s.d 10%
9101 dan 9102	10%	11%	7,5% s.d 10%

TAS



BUKU



PRODUK TEKSTIL



SEPATU



KOSMETIK



BESI BAJA



SEPEDA



JAM TANGAN





4 Barang Bawaan Penumpang

BARANG BAWAAN PENUMPANG



BARANG PENUMPANG/
AWAK SARANA
PENGANGKUT



BARANG PRIBADI

Yang dipergunakan/ dipakai untuk keperluan pribadi termasuk sisa perbekalan(personal use)

- **Termasuk Oleh-Oleh**



BUKAN BARANG PRIBADI

Barang impor yang dibawa oleh Penumpang atau barang impor yang dibawa oleh Awak Sarana Pengangkut selain barang pribadi (non-personal use).

- **Termasuk Jastip**



- barang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean dan tidak akan dibawa kembali ke luar Daerah Pabean.
- barang yang diperoleh dari dalam Daerah Pabean; dan/atau
- barang yang diperoleh dari luar Daerah Pabean, yang akan digunakan selama berada di Daerah Pabean dan akan dibawa kembali pada saat Penumpang atau Awak Sarana Pengangkut meninggalkan Daerah Pabean.

Barang Bawaan Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut

FISKAL

Ketentuan fiskal berupa pungutan BM dan PDRI berlaku sesuai PMK 203/2017.


Barang Pribadi

1. Mendapatkan pembebasan 500 USD.
2. Atas selisih lebih nilai barang, dipungut BM 10%, PPN dan PPh Pasal 22 Impor.


Barang Non Pribadi

1. Tidak mendapatkan pembebasan 500 USD.
2. Atas seluruh nilai barang dipungut BM (Tarif MFN), PPN dan PPh Pasal 22 Impor

LARTAS

1. **Barang pribadi** penumpang dan awak sarkut **dikecualikan** dari ketentuan lartas (Kemendag) sebagaimana diatur dalam Permendag 36/2023 sttd 08/2024.
2. Barang non pribadi penumpang dan awak sarkut **tidak dikecualikan** dari lartas (wajib memenuhi izin lartas Permendag 36/2023 sttd 07/2024). Dapat diartikan **barang jastip tidak mendapatkan pengecualian lartas**.
3. Penilaian terhadap barang bawaan penumpang dan awak sarkut tergolong sebagai barang pribadi atau barang non pribadi dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai berdasarkan manajemen risiko sesuai PMK 203/2017.
4.  Lartas untuk kelompok barang **Keamanan Keselamatan Kesehatan Lingkungan (K3L) tetap berlaku** (Pasal 34 Ayat 4)
5. Lartas atas barang pribadi yang diatur Kementerian/Lembaga lainnya **tetap berlaku**. Contoh:
 - PerBPOM 27/2022 jo. 28/2023 : Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.
 - Badan Karantina : hewan, ikan, dan/atau tumbuhan, termasuk produk yang berasal dari hewan, ikan, dan/atau tumbuhan.

SKEMA BARANG PENUMPANG



- Semua barang bawaan pribadi / personal use diberikan pengecualian lartas Kemendag
- Ketentuan Lartas yang diatur oleh K/L lainnya seperti contoh Karantina dan BPOM, tetap berlaku.



**Terima
Kasih.**